BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis pembuatan kebijakan SIM Lingkungan dalam meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bandung merupakan suatu rancangan yang diterapkan oleh BPLH. SIM Lingkungan direalisasikan, karena bertujuan untuk mengetahui kondisi lingkungan di Kabupaten Bandung. Kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Bandung saat ini sedang menjadi sorotan oleh berbagai pihak. Kondisi tersebut baik dari jenis tanah, kuantitas air, sumber pencemaran udara, industri, transportasi, gas rumah kaca, banjir, sampah, dan kondisi-kondisi lingkungan yang lainnya.

Pembuatan SIM Lingkungan menjadikan alat komunikasi dua arah antara aparatur BPLH dengan masyarakat. Pembuatan kebijakan SIM Lingkungan membantu *stakeholder* dalam membuat kebijakan, program, serta kegiatan untuk mendorong terjadinya partisipasi aktif dari berbagai pihak dalam mengatasi masalah lingkungan.

Kajian analisis pembuatan kebijakan SIM Lingkungan dalam meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup di BPLH dan Bapapsi Kabupaten Bandung dapat dikembangkan melalui tiga proses. Menurut William Dunn proses tersebut meliputi proses pengkajian kebijakan, proses pembuatan kebijakan, dan proses komunikasi kebijakan. Tiga proses ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana analisis pembuatan kebijakan SIM Lingkungan dalam meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bandung.

4.1 Proses Pengkajian Kebijakan SIM Lingkungan dalam Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Bandung

Proses pengkajian kebijakan SIM Lingkungan berawal pada permasalahan-permasalahan yang terjadi di lingkungan Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung pada dasarnya memiliki kondisi dan potensi yang sangat baik khususnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup di Kabupaten Bandung. Kondisi Kabupaten Bandung yang dikelilingi oleh pegunungan, serta areal kawasan hutan, merupakan suatu potensi yang dapat memberikan kontribusi kesejukan udara dengan kandungan oksigen yang sangat kaya.

Sungai Citarum dengan beberapa anak sungainya, apabila dikelola dengan baik dapat merupakan potensi sumber daya air, baik untuk kegiatan perkotaan dan pedesaan serta merupakan media pemulihan pencemaran secara alamiah. Kabupaten Bandung yang lokasinya sangat strategis memiliki kegiatan industri yang cukup besar di Jawa Barat. Konsekuensi logis penunjang kegiatan industri tersebut adalah terjadinya konsentrasi daerah permukiman serta pembangunan infrastruktur disekitar daerah industri dan daerah yang berbatasan dengan Kota Bandung Kabupaten Bandung Barat serta Kota Cimahi.

Deposit bahan tambang yang terkandung di Kabupaten Bandung mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi mengingat volume yang cukup besar dengan kadar kualitas yang tinggi serta sebaran yang cukup luas. Kandungan air bawah tanah yang dimiliki cukup besar dengan kualitas yang relatif baik. Wilayah administratif Kabupaten Bandung merupakan hutan yang

mempunyai potensi sebagai hutan produksi dan konservasi serta memiliki kontribusi yang cukup signifikan untuk keseimbangan serta daya dukung alam.

Potensi dan kondisi yang dimiliki Kabupaten Bandung tersebut, di sisi lain memiliki banyak kendala. Kendala tersebut, berdampak pada kerusakan lingkungan dan berpengaruh pada timbulnya berbagai penyakit di sekitar pemukiman masyarakat. Kendala tersebut menjadi faktor utama dalam proses pengkajian kebijakan SIM Lingkungan, yang menjadi tujuan utama dalam pembuatan SIM Lingkungan di Kabupaten Bandung.

Proses pengkajian memiliki beberapa indikator yang harus diperhatikan seperti metodologi, informasi, dan prosedur dalam menganalisis pembuatan kebijakan SIM Lingkungan dalam meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bandung. Indikator-indikator tersebut diarahkan untuk mengetahui bagaimana proses pengkajian kebijakan dalam menganalisis pembuatan kebijakan SIM Lingkungan dalam meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bandung, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan sebagai berikut :

4.1.1 Metodologi Kebijakan SIM Lingkungan dalam Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Bandung

Metodologi yang digunakan dalam pengkajian kebijakan SIM Lingkungan diuraikan ke dalam empat langkah, yaitu 1) Lokasi Kajian, adapun dalam pengkajian SIM Lingkungan ini, lokasi kajian bertempat di Komp. Pemda Kabupaten Bandung; 2) Pengumpulan Data. Data dan informasi diperoleh sesuai tujuan pengkajian kebijakan SIM Lingkungan. Data yang dikumpulkan dalam

kajian ini ditekankan pada data sekunder dan data primer. BPLH menggunakan dua data tersebut, untuk menentukan tingkat keterlibatan SKPD dalam perumusan kebijakan SIM Lingkungan. BPLH dalam memperoleh data sekunder menyiapkan formulir isian untuk menjaring jenis-jenis kebijakan dari semua SKPD yang terlibat dalam pengkajian kebijakan SIM Lingkungan. Data primer dilakukan dengan mewawancarai aparatur dari semua SKPD; 3) Responden. Responden dalam kajian ini adalah aparatur dari SKPD se-Kabupaten Bandung yang terlibat dalam perumusan kebijakan publik; 4) Analisis Data. Analisis data dilakukan secara deskriptif baik data primer maupun data sekunder. Analisis dan interpretasi dilakukan untuk menggambarkan tingkat keterlibatan SKPD dalam perumusan kebijakan publik.

Metodologi dalam pengkajian kebijakan SIM Lingkungan, tidak hanya berdasar pada empat langkah di atas, tetapi juga melihat kondisi yang terjadi di lingkungan Kabupaten Bandung itu sendiri. BPLH telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan di Kabupaten Bandung. Upaya ini dilakukan karena fungsinya yang heterogen, karena yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Bandung berupa aktifitas domestik dan aktifitas non domestik. Kegiatan masyarakat tersebut memiliki dampak, baik positif atau negatif. Dampak negatif yang sering terjadi yaitu adanya penurunan kualitas lingkungan terkait dengan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan di Kabupaten Bandung. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan,

pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.

Tujuan adanya metodologi pada pembuatan kebijakan SIM Lingkungan dapat dilihat melalui (1) terbangunnya basis data Kabupaten Bandung yang lengkap, akurat, dan aktual; (2) terbangunnya media komunikasi dan penyebaran informasi yang efektif dan efisien antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha; (3) tersedianya akses informasi yang memadai sebagai sarana pembelajaran masyarakat.

Pertama, terbangunnya basis data Kabupaten Bandung yang lengkap, akurat, dan aktual. Basis data adalah seluruh data yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. Basis Data meliputi data pegawai, data aset serta data-data potensi lainnya yang dihasilkan dan dikelola berdasarkan bidang kewenangan oleh masing-masing satuan kerja. BPLH dalam membangun basis data ke dalam pembuatan kebijakan SIM Lingkungan, tidak bekerja sendiri. Data-data yang diperlukan membutuhkan adanya dukungan dan peran serta dari semua SKPD.

Basis data yang lengkap, akurat, dan aktual dalam suatu aplikasi sistem informasi menentukan berhasilnya pembuatan kebijakan SIM Lingkungan. Di sisi lain diterapkannya basis data ke dalam aplikasi SIM Lingkungan untuk meningkatkan kualitas Bank Data di Pemerintah Kabupaten Bandung. Aplikasi SIM Lingkungan ke depannya dijadikan sebagai salah satu sumber informasi utama yang dapat digunakan oleh pimpinan dalam proses penetapan kebijakan publik. Berdasarkan hasil pemaparan di atas, pembuatan kebijakan SIM

Lingkungan di Kabupaten Bandung mempunyai basis data dalam menentukan tujuan yang ingin dicapai.

Pembuatan kebijakan SIM Lingkungan di Kabupaten Bandung mempunyai tujuan sebagai pusat layanan informasi yang lengkap, akurat, dan aktual tentang kondisi lingkungan di Kabupaten Bandung. Informasi lainnya mengenai kualitas informasi, sehingga membuka peluang investasi yang lebih baik bagi pengembangan jaringan komunikasi dan informasi di Kabupaten Bandung itu sendiri. Tujuan tersebut sesuai dengan SK BUPATI No.130/Kep/KPDE/2006 tentang Pembentukan Tim Pembangun Basis Data Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2006.

Pembuatan kebijakan SIM Lingkungan dalam meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bandung memiliki basis data yang berguna bagi masyarakat serta menyatukan persepsi di kalangan aparatur Pemerintah Kabupaten Bandung. Pembuatan kebijakan SIM Lingkungan di Kabupaten Bandung memudahkan aparatur dan masyarakat dalam mencari informasi. Informasi tersebut yang berhubungan dengan kondisi lingkungan Kabupaten Bandung, serta informasi tentang tekanan terhadap lingkungan dan upaya pengelolaan lingkungan yang di hadapi oleh BPLH.

Kedua, media komunikasi dan penyebaran informasi yang efektif dan efisien antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Pembuatan kebijakan SIM Lingkungan diterapkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan dunia usaha kepada pemerintah melalui pelayanan informasi yang baik. Imbas dari belum terbentuknya sistem informasi mengenai kondisi lingkungan di

Kabupaten Bandung adalah masyarakat tidak mengetahui mengenai pencemaran air limbah industri, limbah abu batubara, limbah cair domestik, krisis air bersih, dan perkiraan gas rumah kaca dari kegiatan pertanian yang terjadi di Kabupaten Bandung.

BPLH saat ini baru menyusun data-data mengenai kondisi lingkungan di Kabupaten Bandung dalam bentuk laporan SLHD. BPLH akan menginformasikan kepada masyarakat dalam bentuk aplikasi *software* dengan adanya pembuatan kebijakan SIM Lingkungan ini. Masyarakat dapat dengan mudah mengaksesnya. Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa pembuatan kebijakan SIM Lingkungan di Kabupaten Bandung, sangat diperlukan karena sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi yang efektif dan efisien.

Ketiga, akses informasi yang memadai sebagai sarana pembelajaran masyarakat. BPLH dalam menjalankan aplikasi sistem informasi ke depan, harus melihat sarana dan prasarananya terlebih dahulu. Apabila sarana dan prasarananya tidak memadai, maka terjadi hambatan-hambatan ke depannya. Adapun rincian sarana pada tahun anggaran 2008 dianggarkan sebesar Rp. 27.936.500,- dan s.d. triwulan IV terealisasi sebesar Rp. 22.284.000,- dengan sisa anggaran sebesar Rp. 5.652.500,- atau realisasi anggaran 79,77 % (Efisiensi Anggaran Tanpa Mengurangi Realisasi Fisik yang Direncanakan). Anggaran digunakan untuk membiayai langkah proses kegiatan sebagai berikut :

Tabel 4.1
Anggaran Pembiayaan Sarana Aplikasi Sistem Informasi di BPLH

URAIAN KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	SISA
I.	BELANJA MODAL	Rp 27,936,500	22,284,000	Rp 5,652,500
II.	BELANJA BARANG & JASA	Rp -	Rp -	Rp -
III.	PERJALANAN DINAS	Rp -	Rp -	Rp -
JUMLAH		**Rp 27,936,500**	**Rp 22,284,000**	**Rp 5,652,500**

Sumber : DPA Tahun 2009

Keluaran dan hasil dari pelaksanaan kegiatan di atas adalah berupa tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor berupa komputer, notebook, printer, dan mesin tik. Keluaran dan hasil tersebut diharapkan adanya peningkatan pelayanan aparatur dan kinerja Dinas serta terciptanya kelancaran pelayanan aparatur. Penyusunan anggaran dalam sebuah kegiatan dimaksudkan untuk lebih memudahkan dalam menentukan anggaran yang dibutuhkan. Penyusunan anggaran dilakukan oleh orang yang ahli dalam menyusun anggaran. Hal ini dimaksudkan agar lebih meminimalkan kesalahan dalam penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran dalam pembuatan kebijakan SIM Lingkungan di BPLH Kabupaten Bandung dilakukan oleh bagian keuangan. Hal ini disebabkan karena bagian keuangan melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaaan keuangan Badan.

Berdasarkan hasil uraian tentang indikator-indikator metodologi di atas dapat dilihat dalam pengkajian kebijakan SIM Lingkungan di BPLH dan Bapapsi Kabupaten Bandung memiliki ketetapan tujuan yang ingin dicapai yaitu sebagai basis data Kabupaten Bandung yang lengkap, akurat, dan aktual. Media komunikasi dan penyebaran informasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia

usaha belum efektif dan efisien, karena BPLH saat ini baru membentuk aplikasi sistem informasi. Aplikasi sistem informasi yang dikembangkan oleh Bapapsi baru mencapai tahap pembentukan kerangkanya saja.

4.1.2 Informasi Kebijakan SIM Lingkungan dalam Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Bandung

Informasi sangat diperlukan dalam membuat suatu kebijakan. Informasi menjadi faktor terpenting dalam proses pengkajian kebijakan SIM Lingkungan. Adapun informasi tersebut bertujuan untuk memberikan keterangan atau pemberitahuan dalam mencari dan mengolah data yang dibutuhkan dalam pembuatan kebijakan SIM Lingkungan. Penyampaian informasi yang jelas, telah dilakukan oleh BPLH Kabupaten Bandung mengenai pembuatan kebijakan SIM Lingkungan kepada setiap unit SKPD di Kabupaten Bandung. Informasi dalam pengkajian kebijakan SIM Lingkungan berdasarkan hasil wawancara memiliki beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu *Pertama* akurat, informasi yang ditampilkan ke dalam SIM Lingkungan harus sesuai dengan data yang ada di BPLH.

Kedua up to date, data-data yang ditampilkan ke dalam sistem informasi harus *up to date*. Data-data diharuskan *up to date*, karena apabila data-datanya basi, maka tidak ada ketertarikan masyarakat untuk membuka sistem informasi tersebut. Aparatur BPLH harus lebih ekstra lagi dalam mengolah dan mengembangkan aplikasi tersebut. *Ketiga* relevan, informasi - informasi yang dimasukkan ke dalam SIM Lingkungan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan

oleh Kepala BPLH. *Keempat* yaitu lengkap, aparatur BPLH akan berusaha memberikan informasi selengkap-lengkapnya. Dimulai dari data pegawai, data aset serta data-data potensi lainnya yang dihasilkan dan dikelola berdasarkan bidang kewenangan oleh masing-masing satuan kerja. Di sisi lain mengenai sejarah BPLH, Susunan organisasi, berita-berita terbaru yang terjadi baik iklim, tanah, hutan, ataupun pencemaran limbah pabrik yang sedang marak terjadi, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan lingkungan hidup.

BPLH tidak berdiri sendiri dalam memberikan informasi pengkajian kebijakan SIM Lingkungan. BPLH bekerja sama dengan Bapapsi dalam proses pembuatan kebijakan SIM Lingkungan ke depan. Bapapsi memegang peranan penting dalam setiap pengembangan aplikasi ICT di Kabupaten Bandung. Keputusan Bupati Bandung Nomor 130/Kep tentang Pembentukan Tim Pembangun Basis Data Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2006 telah menetapkan Bapapsi sebagai tim pembangun basis data di Kabupaten Bandung.

Bapapsi selaku tim pembangun basis data dalam menyusun kebijakan, berdasar pada kondisi yang aktual baik dari segi kuantitas dan kualitas data. Pengkajian kebijakan SIM Lingkungan ini dilakukan dengan melihat berbagai permasalahan lingkungan yang semakin lama semakin kompleks, sehingga diperlukan adanya upaya pengelolaan lingkungan. Upaya pengelolaan lingkungan memerlukan aspek peran serta masyarakat, agar upaya tersebut semakin efektif dan kontinuitasnya terjaga.

BPLH dalam menghadapi permasalahan yang terjadi di lingkungan Kabupaten Bandung, melakukan upaya pengelolaan lingkungan dengan cara

rehabilitasi lingkungan. Upaya rehabilitasi yang telah dilakukan BPLH Kabupaten Bandung berupa kegiatan: Pengendalian Pencemaran Air dan *Feasibility Study* IPAL Terpadu Zone Batujajar, Pengendalian Pencemaran Udara, Pengendalian Pencemaran Limbah Padat dan B3, Peningkatan Operasional Laboratorium, Penataan Sistem Pengaturan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Laboratorium Lingkungan, Penyusunan *State of Environment Report (SoER),* Pemberdayaan Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup, Penunjang UPLDP Sub DAS Citarik *Loan* IP-455, Penghijauan Reguler di luar Sub DAS Citarik, Penunjang Kesekretariatan BPLH, Mitigasi Bencana Geologi, Pengendalian dan Penentuan Debit Pengambilan Air Bawah Tanah dalam hubungannya dengan *Water Balance,* Peningkatan Operasional Laboratorium, Pengembangan Listrik Pedesaan.

Permasalahan-permasalahan yang terjadi di Kabupaten Bandung menjadi dasar dalam pengkajian kebijakan SIM Lingkungan. Masyarakat perlu mengetahui permasalahan yang terjadi, karena dampaknya dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Bandung itu sendiri. BPLH sebagai Badan yang menangani kondisi lingkungan, harus cepat tanggap dengan kondisi yang terjadi. Sehingga dengan terbentuknya SIM Lingkungan ini, hal-hal yang terkait dengan permasalahan lingkungan diinformasikan kepada masyarakat.

Bapapsi tidak semata-mata membuatkan aplikasi sistem informasi kepada suatu SKPD. SKPD yang telah memiliki anggaran dan siap untuk mengembangkan datanya ke dalam aplikasi ICT, tinggal mengkomunikasikan ke Bapapsi. Bapapsi akan segera membuatkan aplikasi awalnya, karena pengembangannya dilakukan oleh SKPD tersebut. Bapapsi memberikan pelatihan

kepada aparatur yang bertugas di bidang pengolahan dan pengembangan informasi di setiap SKPD. Pelatihan diberikan kepada aparatur untuk mengetahui bagaimana cara memasukkan data-data ke dalam aplikasi sistem informasi tersebut.

Aplikasi sistem informasi yang telah terbentuk 100 % akan dilakukan serah terima kepada SKPD yang bersangkutan. Apabila ada keterlibatan dengan SKPD yang bersangkutan, akan diinformasikan kepada semua SKPD. Keterlibatan setiap SKPD diperlukan, karena SKPD tersebut yang memiliki proses bisnisnya. Akan tetapi, apabila SKPD tersebut tidak terlibat, maka Bapapsi tidak akan menginformasikan, dan aplikasi tersebut sifatnya internal.

Tugas BPLH adalah menyediakan anggaran untuk mewujudkan SIM tersebut, karena pelaksanaannya diserahkan kepada Bapapsi. Bapapsi Kabupaten Bandung, terdiri dari: bidang perpustakaan, bidang kearsipan, bidang pengelolaan & pengembangan informasi dan bidang pemberdayaan informasi. Tugas dari masing-masing bidang di atas sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dimana setiap bidang mempunyai tanggung jawab dan kewenangan untuk bekerja sesuai dengan tugasnya. Hal ini membuktikan bahwa di Bapapsi Kabupaten Bandung terdapat pembagian tugas dalam pembentukan sistem aplikasi.

Bapapsi Kabupaten Bandung mempunyai kewenangan untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan pengelolaan sistem informasi dan telematika. BPLH dalam mengajukan kesiapan menggunakan aplikasi sistem informasi apabila tidak memiliki

anggarannya, maka akan dibantu oleh Bapapsi. Anggaran tersebut dapat diperoleh dari dana APBD, APBD Provinsi, atau dapat juga dari APBN.

Berdasarkan hasil penelitian di atas bahwa informasi pada pengkajian kebijakan SIM Lingkungan di Kabupaten Bandung adalah *pertama*, mengajukan usulan ke Bapapsi untuk bekerjasama dalam pembuatan SIM Lingkungan, dan menyediakan anggarannya apabila ada. *kedua*, terlibat secara teknis dalam pembuatan SIM Lingkungan tersebut. *ketiga* yaitu sesuai standar operasional, Bapapsi perlu merekrut aparatur BPLH untuk mengikuti pelatihan aplikasi *software* agar mengetahui cara memasukkan data ke dalam SIM Lingkungan tersebut.

4.1.3 Prosedur Kebijakan SIM Lingkungan dalam Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Bandung

Prosedur kebijakan SIM Lingkungan agar berjalan secara efektif terus menerus, aparatur BPLH memiliki metode yang sistematis. Berdasarkan hasil wawancara metode tersebut seperti proses audit untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian potensial yang nyata terjadi. Metode sistematis ini berfungsi untuk melakukan koreksi dan mengambil tindakan perbaikan dan pencegahan, dengan mengutamakan untuk mencegah timbulnya masalah sebelum terjadi.

Ketidaksesuaian adalah tidak terpenuhinya suatu persyaratan. Persyaratan dapat ditetapkan dalam kaitannya dengan sistem manajemen atau dalam kinerja lingkungan. Situasi dapat terjadi dimana bagian dari sistem mungkin tidak berfungsi sebagaimana dimaksud atau persyaratan kinerja lingkungan tidak

terpenuhi. Kinerja sistem tidak akan terpenuhi karena faktor gagal dalam menetapkan tujuan dan sasaran lingkungan; gagal dalam menentukan tanggung jawab yang diperlukan oleh suatu sistem manajemen lingkungan, seperti tanggung jawab untuk mencapai tujuan dan sasaran atau untuk kesiagaan dan tanggap darurat; serta gagal untuk secara berkala melakukan evaluasi penaatan terhadap persyaratan peraturan perundang-undangan.

Situasi lain yang tidak akan terpenuhi adalah faktor kinerja lingkungan, diantaranya sasaran penurunan konsumsi energi tidak tercapai; persyaratan pemeliharaan tidak dilakukan sebagaimana dijadwalkan; dan kriteria operasi (contoh, batas-batas yang diijinkan) tidak dipenuhi.

Proses audit SIM Lingkungan internal yang dijelaskan adalah satu cara identifikasi ketidaksesuaian secara berkala. Identifikasi ketidaksesuaian dapat juga dibuat sebagai bagian dari tanggung jawab rutin, dengan aparatur Bapapsi. Aparatur Bapapsi adalah orang-orang yang paling dekat dengan pekerjaan yang memperhatikan masalah-masalah potensial atau nyata terjadi. Bila suatu ketidaksesuaian diidentifikasi, ketidaksesuaian tersebut sebaiknya diselidiki penyebab masalahnya, sehingga tindakan perbaikan dapat difokuskan pada bagian yang tepat dari sistem tersebut. Pengembangan perencanaan yang ditujukan untuk mengatasi suatu ketidaksesuaian, BPLH akan mempertimbangkan tindakan apa yang dibutuhkan untuk mitigasi (mengatasi akibat) masalah tersebut.

Perubahan diperlukan untuk memperbaiki situasi (kembali kepada situasi normal), dan dilakukan untuk mencegah timbulnya masalah berulangkali (menghilangkan penyebabnya). Karakter dan waktu dari tindakan demikian

memadai untuk sifat dan skala ketidaksesuaian dan dampak lingkungan. Ketika suatu masalah potensial diidentifikasi tetapi tidak ada ketidaksesuaian yang timbul, tindakan pencegahan sebaiknya menggunakan pendekatan yang sama. Masalah-masalah potensial dapat diidentifikasi dengan menggunakan metode seperti ekstrapolasi tindakan perbaikan dari ketidaksesuaian yang nyata terjadi ke bidang lain yang berkaitan dengan kegiatan serupa, analisis kecenderungan, atau studi bahaya dalam operasi (*hazard operability*).

BPLH memastikan bahwa tindakan perbaikan dan pencegahan telah dilaksanakan ada tindak lanjut yang sistematik untuk memastikan efektivitasnya. Penetapan prosedur yang ditujukan untuk ketidaksesuaian potensial dan yang nyata terjadi serta untuk melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan membantu aparatur BPLH untuk memastikan konsistensi dalam proses tersebut. Prosedur tersebut sebaiknya menentukan tanggung jawab, kewenangan dan langkah-langkah yang diambil dalam perencanaan dan pelaksanaan tindakan perbaikan serta pencegahan. Tindakan yang dilakukan apabila mengakibatkan perubahan pada SIM Lingkungan, maka proses tersebut sebaiknya memastikan bahwa semua dokumen yang terkait, pelatihan dan rekaman-rekaman diperbaharui dan disetujui serta perubahan tersebut dikomunikasikan kepada semua pihak yang perlu untuk mengetahuinya.

Prosedur pengkajian kebijakan SIM Lingkungan berdasarkan surat keputusan dari KLH. KLH memberikan wewenang kepada BPLH, kemudian setelah BPLH memiliki kesiapan dan membutuhkan aplikasi sistem informasi, mengajukan ke Bapapsi. Bapapsi kemudian membuatkan aplikasi sistem

informasi tersebut, dan selanjutnya BPLH sendiri yang mengembangkan dan menganggarkan. Sejauh ini, pembuatan SIM Lingkungan baru mencapai tahap kajian kerangkanya saja. Apabila sudah sesuai dengan konsep sistem informasinya, maka akan diaplikasikan ke dalam bentuk *software*.

Prosedur dalam pengkajian kebijakan SIM Lingkungan merupakan subordinat dari standar relevansi kebijakan dan terhadap tuntutan umum atau aturan multiplisme kritis. Peranan prosedur adalah untuk menghasilkan informasi mengenai masalah kebijakan, masa depan kebijakan, aksi kebijakan, hasil kebijakan, dan kinerja kebijakan. Prosedur sendiri tidak menghasilkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan.

BPLH dalam menjalankan prosedur pengkajian kebijakan SIM Lingkungan di atas, menimbang berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government.* Pengembangan *e-Government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengkajian kebijakan SIM Lingkungan dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan yaitu (1) pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronis; (2) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat.

Pengkajian kebijakan SIM Lingkungan diarahkan untuk mencapai 4 (empat) tujuan, yaitu (a) pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas. Terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat tidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat; (b) pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional; (c) Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara; (d) Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom. Empat tujuan tersebut belum tercapai, dikarenakan SIM Lingkungan itu sendiri baru mencapai tahap pembuatan kerangka, belum diaplikasikan ke dalam bentuk *software*.

Prosedur pada pengkajian kebijakan SIM Lingkungan di Kabupaten Bandung, aparatur BPLH harus mengetahui permasalahan kondisi lingkungan yang terjadi, seperti halnya kondisi kepadatan penduduk yang berdampak pada krisis air bersih. Kabupaten Bandung rawan krisis air bersih saat musim kemarau, akibat tingginya angka kepadatan penduduk dan pencemaran lingkungan. Persediaan air dari Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Kerta Raharja hanya mampu menampung tujuh belas persen kebutuhan air bersih di Kabupaten

Bandung. Sementara itu, permukaan air tanah Kabupaten Bandung terus menurun setiap tahunnya.

Pemerintah Kabupaten Bandung dalam menanggulangi krisis air tersebut, harus menyediakan pasokan air ke masyarakat yang ditanggung APBD. Pada tahun 2009, pemerintah kota menyediakan dana sebesar Rp 50 juta untuk pasokan air bersih tersebut. Selama ini, sisa kebutuhan air bersih tersebut diperoleh dari sumur artesis dan sumur dangkal. Saat ini, terdapat 22 sumur artesis di Kabupaten Bandung. Pada tahun 2009, dibangun lagi enam sumur artesis. Selain itu, terdapat juga 156 sumur dangkal sampai dengan akhir tahun 2008. Pada tahun ini, ditargetkan pembangunan 36 sumur dangkal lagi.

Pencemaran sungai menyebabkan persediaan sumber air bersih di Kabupaten Bandung semakin terbatas. Pencemaran itu terdiri atas limbah industri maupun domestik, berupa sampah yang dibuang ke sungai. Kondisi itu menyebabkan masyarakat banyak mengambil air bersih dari dalam tanah hingga terjadi penurunan permukaan air tanah setiap tahunnya. Berdasarkan data kondisi analisis geologi tata lingkungan, penurunan air tanah di Kec. Bandung Selatan cukup tinggi.

Berdasarkan pemaparan di atas, proses pengkajian kebijakan SIM Lingkungan berawal pada permasalahan-permasalahan yang terjadi di lingkungan Kabupaten Bandung. BPLH dalam menyampaikan informasi tidak hanya berupa kajian, tetapi dikembangkan ke dalam bentuk aplikasi. Pengembangan aplikasi yang dibuat melalui SIM Lingkungan menjelaskan kondisi lingkungan di

Kabupaten Bandung, tidak hanya mengenai kondisi krisis air bersih saja, tetapi semua permasalahan yang terjadi baik dari segi geografis dan demografisnya.

4.2 Proses Pembuatan Kebijakan SIM Lingkungan dalam Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Bandung

Proses pembuatan kebijakan SIM Lingkungan adalah proses kedua setelah adanya pengkajian. Proses pembuatan kebijakan merupakan proses politik yang berlangsung dalam menentukan tahap-tahap pembuatan kebijakan SIM Lingkungan di BPLH Kabupaten Bandung. Tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan SIM Lingkungan meliputi (1) perumusan masalah; (2) peramalan; (3) rekomendasi; (4) pemantauan; (5) evaluasi. Tahap-tahap tersebut diarahkan untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan kebijakan dalam menganalisis pembuatan kebijakan SIM Lingkungan dalam meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bandung. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan sebagai berikut :

4.2.1 Perumusan Masalah Kebijakan SIM Lingkungan dalam Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Bandung

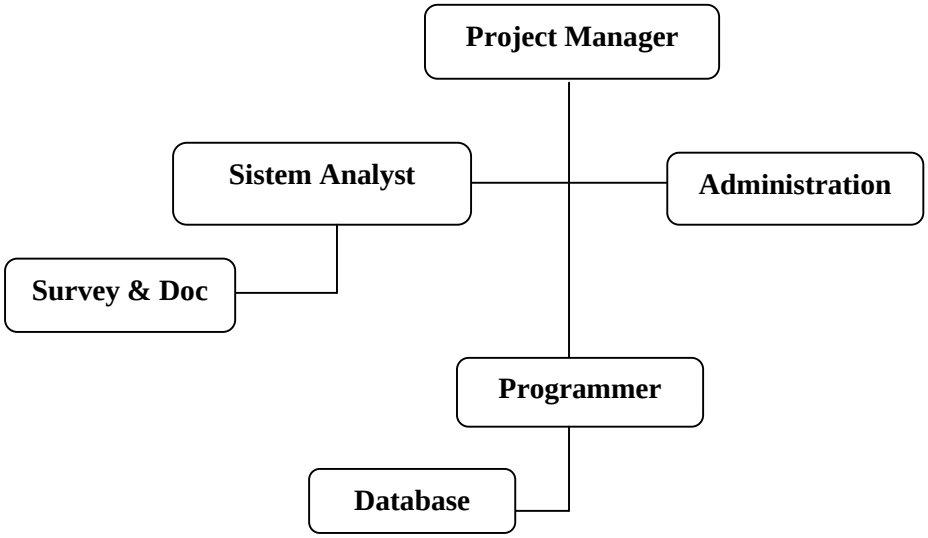
Perumusan masalah dalam pembuatan kebijakan SIM Lingkungan berawal karena adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (pasal 10 huruf h) yang mewajibkan pemerintah baik nasional maupun Provinsi atau Kabupaten/Kota menyediakan informasi lingkungan hidup

dan menyebarluaskannya kepada masyarakat. Informasi tersebut menyangkut semua aspek yang berkaitan dengan kondisi lingkungan yang terjadi di Kabupaten Bandung. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, aparatur BPLH akhirnya melaksanakan proses transformasi menuju *e-Government*. Melalui proses transformasi tersebut, aparatur BPLH dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi birokrasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja.

Jaringan sistem manajemen memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah. Sehingga lembaga-lembaga negara, masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya dapat setiap saat memanfaatkan informasi dan layanan pemerintah secara optimal.

Aparatur BPLH berdasarkan hasil wawancara dalam menuju proses transformasi tidak bekerja sendiri, namun bekerjasama dengan aparatur Bapapsi. Bapapsi kemudian membuatkan aplikasi sistem informasinya. Adapun struktur kerja Bapapsi dalam pembuatan kebijakan SIM Lingkungan secara struktural, garis pertanggungjawaban tertinggi untuk operasional ada di tangan *project manager*, porsi penugasan berikutnya terurut seperti yang tertera di dalam gambar di bawah ini:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Proyek Aplikasi ICT



Sumber : BAPAPSI, 2009

Struktur kerja Bapapsi dalam pembuatan kebijakan SIM Lingkungan secara struktural memiliki tugas masing-masing. Adapun *project manager* sebagai seorang Kepala, bertugas menetapkan penyusunan rencana dan program kerja pembuatan SIM Lingkungan. Sistem *analyst* sebagai orang yang menganalisis SIM Lingkungan, bertugas melakukan analisa terhadap konseptual data model aplikasi SIM Lingkungan. *Administration* adalah orang yang bertugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dalam pembuatan SIM Lingkungan. *Survey & Doc* memiliki tugas meninjau langsung kelapangan untuk memperoleh data-data yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan aplikasi SIM Lingkungan. *Programmer* sebagai orang yang ahli di bidang ICT, bertugas menyusun, melaksanakan, dan mengelola SIM Lingkungan

secara teknis. Database merupakan fase untuk menentukan struktur tabel, field-field data, struktur data, dalam pembuatan SIM Lingkungan.

Bapapsi dalam melaksanakan pembuatan sistem aplikasi SIM Lingkungan, telah menyusun jadwal pengerjaannya. Adapun urutan kerja yang dilakukan Bapapsi dalam pembuatan aplikasi SIM Lingkungan adalah:

1. Penandatanganan Kontrak. Proses inisialisasi awal yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pembuatan SIM Lingkungan secara resmi mulai berlangsung. Penandatanganan kontrak tersebut antara BPLH dan Bapapsi, karena Bapapsi secara teknis yang mengerjakan aplikasi SIM Lingkungan.
2. Perencanaan *Development Strategy*. Fase ini adalah dimana proses koordinasi *team project* dilakukan, juga termasuk kegiatan koordinasi dengan *project owner* untuk menentukan strategi dan membuat *project management / project charter* yang dijadikan acuan dalam pembuatan kebijakan SIM Lingkungan.
3. Persiapan *Environment Development*. Persiapan *environment development* meliputi persiapan infrastruktur, perangkat, referensi teknis, dan hal-hal lain yang dianggap perlu dan mendukung pelaksanaan pembuatan SIM Lingkungan.
4. Survey dan Data Gathering. Proses ini merupakan proses tinjauan langsung kelapangan untuk memperoleh data-data yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan aplikasi SIM Lingkungan.
5. Integrasi dan Klarifikasi Data. Data hasil survey di elaborasi dalam dokumen survey untuk kemudian di klarifikasi validitasnya.

6. Analisa Aplikasi Eksisting. Dilakukan analisa terhadap aplikasi eksisting, seperti mendata modul-modul dan sub modul yang ada dalam aplikasi eksisting dan mendata status dari modul-modul dan sub modul tersebut apakah telah sesuai dengan format pelaporan yang saat ini telah digunakan. Menganalisa program, database, ERD aplikasi, work flow aplikasi dan melakukan analisa terhadap konseptual data model aplikasi SIM Lingkungan eksisting.
7. Analisa Data. Setelah data dianggap valid, lalu dilakukan proses analisa terhadap data-data tersebut, sekaligus untuk mengklasifikasi jenis data dan informasi yang diterima sekaligus menganalisa kebutuhan *user* dikaitkan dengan ketersediaan data.
8. Modeling dan Arsitektur Sistem. Proses ini merupakan fase penting sebelum memasuki fase teknis, dalam fase ini hasil analisa terhadap kebutuhan user dan ketersediaan data hasil data gathering serta hasil analisa aplikasi eksisting dibuat dalam skema arsitektur sistem dan aplikasi yang akan dibangun. Modeling sistem inilah yang akan jadi landasan teknis aplikasi.
9. Perencanaan Struktur Database. Proses perencanaan struktur database adalah fase untuk menentukan struktur tabel, field-field data, struktur data, skema relasi antar entitas database dan lainnya.
10. Perencanaan *Framework Coding*. Perencanaan *framework coding* akan mengambil pola dari *modeling system*, *framework coding* merupakan rancangan teknis yang bersifat umum dengan sudah memiliki rambu-rambu

dan batasan teknis yang terspesifikasi, sehingga akan memudahkan pada fase pembangunan aplikasi.

11. Pembuatan Form-Form. Proses pembuatan form menjadi aktifitas awal kegiatan teknis, semua jenis form yang akan ada dalam aplikasi dibuat dan disiapkan field entrynya.
12. Creating Database. Database dibangun dengan pondasi perencanaan struktur database yang sudah di definisikan sebelumnya, seluruh field data dan tabel dibuat secara menuling untuk kemudian siap digabung dengan form – form page.
13. Desain Layout dan Image Handling. Fase ini bisa dilaksanakan apabila drafting dasar form, database, serta enggine aplikasi sudah terbuat. Akan disiapkan image-image, kemudian dibuat layout dalam format CSS.
14. Integrasi. Proses integrasi adalah fase dimana menuling teknis yang sebelumnya dikerjakan mulai disatukan menjadi sistem aplikasi.
15. *Adjustment*. Proses *adjustment* merupakan proses bersamaan atau setelah integrasi dilakukan, adjustment dilakukan agar bagian-bagian dari aplikasi bisa saling berhubungan secara singkron dan stabil.
16. *Testing*. Fase testing dilakukan untuk mengetahui kemungkinan bugs/gangguan, error, kesalahan, dan lainnya. Disamping itu pada fase ini juga akan dikeluarkan rekomendasi-rekomendasi berkaitan dengan kenyamanan, usabilitas, speed, duarabilitas, dan hal yang lain berkaitan dengan berjalannya aplikasi.

17. Perbaikan dan Revisi. Proses perbaikan dan revisi akan mengambil dari rekomendasi yang dilakukan sebelumnya.
18. *Progress Report*. Fase pelaporan kemajuan pekerjaan yang meliputi dibuatnya laporan akhir pekerjaan.
19. Installasi Aplikasi pada server. Tahapan installasi aplikasi pada server meliputi proses installasi software pendukung (web service dan MySQL) baru diikuti oleh installasi aplikasi.
20. Setting dan Konfigurasi Aplikasi. Setting dan konfigurasi merupakan fase dimana dilakukan tunning ulang terhadap aplikasi pada *environment* yang sesungguhnya sebelum aplikasi *Go Live*. Setelah tunning, dan setting selesai, testing dilakukan secara *offline*. Apabila sukses, sistem pada server sudah *Go Live*.
21. Persiapan Implementasi. Dilakukan persiapan-persiapan yang akan mendukung terlaksananya fase implementasi.
22. Implementasi Aplikasi. Proses dimana implementasi dilakukan, testing penggunaan aplikasi, dan pelatihan untuk operator aplikasi.
23. Monitoring dan koordinasi. Proses ini merupakan proses yang sejalan dengan proses implementasi aplikasi, yaitu melakukan monitoring dan koordinasi secara kontinyu, hal ini dilakukan untuk memberikan solusi dan guideines apabila terjadi kendala dalam penggunaan aplikasi.
24. Dokumentasi**.** Proses pembuatan dokumen teknis dan non teknis. Pembuatan SIM Lingkungan, dilengkapi dengan foto-foto yang terjadi di lingkungan Kabupaten Bandung.

25. *HandOver***.** Proses serah terima yang menandakan SIM Lingkungan telah selesai dikerjakan dengan output sesuai yang diharapkan. Apabila BPLH secara teknis terlibat dalam pembuatan SIM Lingkungan ini, maka SIM Lingkungan di presentasikan kepada semua SKPD se-Kabupaten Bandung, tetapi apabila tidak maka hanya menjadi konsumsi pimpinan saja.

Urutan kerja di atas, baru empat tahapan yang dikerjakan oleh Bapapsi, karena pembuatan kebijakan SIM Lingkungan ini baru mencapai tahap pembuatan kerangkanya. Berdasarkan hasil pembahasan di atas, pembuatan kebijakan aplikasi sistem informasi yang dilakukan oleh Bapapsi memiliki berbagai masalah yang dihadapi. Masalah tersebut diantaranya karena keterbatasan sumber daya manusia yang ahli dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, jaringan komunikasi dan distribusi data antar SKPD belum optimal, *content web* yang *out of date*, jaringan internet, masalah aplikasi, belum optimalnya penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kepada masyarakat.

4.2.2 Peramalan Kebijakan SIM Lingkungan dalam Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Bandung

Peramalan kebijakan SIM Lingkungan di masa depan adalah pemerintah dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi berdasarkan hasil wawancara mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan yaitu (1) pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronis; (2) pemanfaatan kemajuan

teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat.

Peramalan kebijakan SIM Lingkungan diarahkan untuk mencapai 4 (empat) tujuan, yaitu (a) pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas. Serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat tidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat; (b) pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional; (c) Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara; (d) Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom.

Berdasarkan hasil pembahasan di atas bahwa peramalan pada pembuatan kebijakan SIM Lingkungan di Kabupaten Bandung, yaitu: aparatur BPLH dapat menghubungkan jembatan komunikasi dengan masyarakat. Bapapsi sendiri berusaha agar SIM Lingkungan tidak hanya sebagai konsumsi pimpinan, tetapi dapat di publish kepada masyarakat luas. Pembuatan kebijakan aplikasi sistem informasi yang dikerjakan oleh Bapapsi sering mengalami berbagai kendala yang dihadapi. kendala tersebut diantaranya karena keterbatasan sumber daya manusia yang ahli dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, jaringan komunikasi

dan distribusi data antar SKPD belum optimal, jaringan internet, masalah aplikasi, *content we*b yang *out of date*, belum optimalnya penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kepada masyarakat.

4.2.3 Rekomendasi Kebijakan SIM Lingkungan dalam Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Bandung

Rekomendasi pembuatan kebijakan SIM Lingkungan secara umum merujuk pada berbagai persyaratan atau perijinan yang berkaitan dengan aspek lingkungan sebagaimana diterbitkan oleh BPLH yang berwenang (termasuk instansi pada tingkat internasional, nasional, provinsi dan kabupaten/kota) yang memiliki kekuatan hukum. Rekomendasi diberikan kepada Bapapsi yang terlibat secara teknis dalam pembuatan kebijakan SIM Lingkungan ini. Rekomendasi yang diberikan kepada Bapapsi bersifat tertulis, agar rekomendasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Pembahasan rekomendasi berisi tentang dukungan maupun saran, diakhiri dengan penetapan rancangan kebijakan SIM Lingkungan menjadi kebijakan SIM Lingkungan.

Pembuatan kebijakan SIM Lingkungan berdasarkan hasil wawancara dana yang digunakan bersumber dari APBD. Dinas-dinas terkait terkadang mendapatkan bantuan dana pengembangan aplikasi sistem informasi dari APBN. Sehingga apabila mampu dan memiliki kualifikasi dalam mengaplikasi sistem informasi, diperbolehkan membentuk dan mengelola aplikasi sendiri.

Pembuatan kebijakan SIM Lingkungan dasarnya adalah menginduk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

(pasal 10 huruf h) mewajibkan pemerintah baik nasional maupun Provinsi atau Kabupaten/Kota menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarluaskannya kepada masyarakat. BPLH sendiri merasa butuh dan memiliki anggarannya, maka akan dibentuklah informasi publik yang dikerjakan oleh Bapapsi. Bapapsi sendiri telah membuat 10 (sepuluh) aplikasi di Kabupaten Bandung. Aplikasi tersebut diantaranya SIM Data yang terbentuk pada tahun 2008, Web Bandung Kab dimana Bapapsi sebagai admin, Web Bappeda, Web Kesehatan, Solatera (Solusi Layanan Terpadu yang berfungsi untuk pembuatan akte kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian), Web Koperasi, Aplikasi SMS Gateway, SIFODES, Aplikasi Perizinan (SITU, SIUP, TDP, IMB), Aplikasi Intranet / Portal yang terhubung dengan Bapapsi.

Hasil pembahasan di atas adalah bahwa Rekomendasi secara khusus yang diberikan kepada Bapapsi tidak hanya bertanggung jawab sampai pada pembuatan kebijakan SIM Lingkungan kepada BPLH. Rekomendasi yang bersumber dari pimpinan, pada akhirnya diberikan kembali kepada pimpinan di Kabupaten Bandung dalam hal ini adalah Bupati.

4.2.4 Pemantauan Kebijakan SIM Lingkungan dalam Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Bandung

Pemantauan diperlukan, karena Bapapsi tidak akan melepas begitu saja karena secara teknis Bapapsi terlibat dalam platfonnya. Bapapsi memiliki suatu pendekatan yang sistematis untuk mengukur dan memantau kinerja lingkungannya secara teratur. Kegiatan pemantauan berdasarkan hasil wawancara

meliputi pengumpulan informasi, seperti pengukuran atau pengamatan yang berurutan waktunya. Pengukuran dapat bersifat kuantitatif atau kualitatif. Kegiatan pemantauan dan pengukuran kondisi lingkungan yang telah dilakukan oleh BPLH adalah *pertama*, mengenai kualitas air sungai; *kedua*, mengenai kualitas air limbah; *ketiga*, mengenai pengukuran pencemaran udara; dan *keempat*, mengenai pencemaran limbah padat dan B3.

Pertama, pemantauan kualitas air sungai Tahun 2005 dilaksanakan pada total 150 sampel (75 sampel pada bulan Juli 2005 dan 75 sampel pada bulan Oktober 2005) pada 43 anak sungai. Hasil pemantauan kualitas air sungai menunjukkan variasi debit 0,008 – 6,425 m^3/det pada bulan Juli dan 0,001 – 5,733 m^3/det pada bulan Oktober. Parameter pH beberapa sungai melebihi baku mutu sehingga perlu dipertimbangkan apabila akan dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, sungai tersebut adalah sungai Cikacembang Hilir, Cipadaulun, Cipalasari, Citepus Hilir, Dungus Lembu, dan Cibaligo. Parameter total Coli hampir di semua sungai menunjukkan kondisi sungai yang telah tercemar kegiatan domestik dan peternakan, kecuali anak sungai Cisaranten hulu, Ciruntah, Cisarua, Cisuminta hilir, Ciranjang, dan Dunguslembu. Sungai dengan konsentrasi oksigen terlarut (DO) melebihi baku mutu adalah Cikacembang, Cipadaulun, Cirasea, Cikalage, Citarik, Cikijing, Cimande, Cipamulihan, Cipamokolan, Cijawura, Cikapundung, Cisangkuy, Cibatur, Citalugtug, Cipalasari, Cisuminta, Citepus hilir, Cigondewah.

Kedua, pemantauan kualitas air limbah dilaksanakan melalui pengambilan dan analisa 300 sampel air limbah, yang terdiri dari 124 sampel inlet, 147 sampel

outlet dan 29 sampel bypass. Sampling dilaksanakan terhadap 120 industri dan 27 saluran sekitar industri. Hasil analisa di Laboratorium BPLH menunjukkan 254 sampel (84,67%) melebihi Baku Mutu, 17 industri (14,2 %) memenuhi Baku Mutu dan 103 industri (85,8 %) tidak memenuhi Baku Mutu.

Ketiga, pengukuran pencemaran udara, pada tahun 2005 adalah berupa pengukuran kualitas udara ambien pada 10 (sepuluh) titik lokasi dan pengukuran emisi sumber tidak bergerak pada 20 titik di 20 industri (masing-masing 1 titik), melalui kerjasama dengan Laboratorium Kimia Fisik – Universitas Padjadjaran, Sumedang. Adapun hasil dari kegiatan tersebut adalah *Pertama, Pengukuran Kualitas Udara Ambient,* dari hasil pengukuran pada 10 titik didapatkan bahwa secara umum kualitas udara pada semua titik untuk semua parameter masih memenuhi bakumutu kecuali di lokasi Zona Industri Majalaya beberapa parameter di atas baku mutu yaitu: debu= 721,6 ug/m3 (BM = 230) dan PM 10 = 339,4 ug/m3 (BM = 150). Hasil tersebut menunjukan bahwa secara umum kandungan parameter berupa gas masih memenuhi baku mutu kecuali parameter debu yang cukup tinggi. *Kedua, Pengukuran Emisi Sumber Tidak Bergerak,* dari hasil pengukuran pada 20 titik pada 20 industri didapatkan bahwa secara umum kualitas udara emisi pada semua titik untuk semua parameter masih memenuhi baku mutu.

Keempat, pencemaran limbah padat dan B3 pada Tahun 2005 BPLH Kabupaten Bandung melakukan pemantauan pengelolaan limbah B3 terhadap 27 industri dan kegiatan lain, serta melakukan analisis fisik, TCLP dan total logam limbah B3 terhadap 11 sampel yang diduga mengandung B3. Selain itu juga telah dilaksanakan Sosialisasi Perumusan Penanganan dan Perijinan Pengelolaan

Limbah Batubara di Kabupaten Bandung yang dihadiri oleh sekira 60 peserta dari kalangan industri dan narasumber dari Kementerian Lingkungan Hidup, Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara, dan Departemen Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung. Dari kegiatan sosialisasi ini telah dihasilkan beberapa kesepakatan yang harus dilakukan oleh asosiasi industri pengguna batubara untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan terhadap limbah batubara yang dihasilkan industri.

Pembuatan SIM Lingkungan dipandang sebagai suatu kerangka kerja pengorganisasian yang sebaiknya dipantau secara berkelanjutan dan dikaji secara berkala oleh Bapapsi untuk memberikan arahan yang efektif bagi aparatur BPLH. BPLH dalam menghadapi perubahan akibat faktor internal dan eksternal menerima tanggung jawab untuk bekerja mencapai perbaikan lingkungan. Perbaikan tersebut adalah adanya pembuatan SIM Lingkungan yang sedang dilaksanakan proses pembuatannya.

BPLH saat pertama menetapkan SIM Lingkungan, sebaiknya memulai dari hal yang memiliki manfaat yang jelas, misalnya dengan memfokuskan pada penghematan biaya secara cepat atau penaatan peraturan perundang-undangan yang sebagian besar terkait dengan aspek lingkungan penting. Pembuatan SIM Lingkungan akan berkembang lebih lanjut, maka prosedur, program dan teknologi dapat digunakan untuk lebih menyempurnakan kinerja lingkungan. Selanjutnya dengan semakin matangnya Pembuatan SIM Lingkungan, pertimbangan lingkungan dapat diintegrasikan ke dalam seluruh keputusan bisnis.

Bapapsi dalam melaksanakan tujuan yang ingin dicapai, merencanakan apa yang akan diukur, dimana, dan kapan hal tersebut sebaiknya diukur, dan metode apa yang digunakan. Agar sumber daya terfokus pada pengukuran yang paling penting, organisasi sebaiknya mengidentifikasi karakteristik kunci dari proses dan kegiatan yang dapat diukur dan yang menyediakan informasi yang paling berguna. Aparatur BPLH sendiri di rekrut oleh Bapapsi untuk mengikuti pelatihan dalam mengembangkan dan mengoperasikan SIM Lingkungan ke depan.

Program pelatihan dilakukan untuk merefleksikan tanggung jawab yang telah ditentukan dalam pembuatan SIM Lingkungan dan .memperhitungkan pengertian dan pengetahuan peserta terhadap materi pokok. Program pelatihan yang terkait dengan pembuatan SIM Lingkungan adalah *pertama*, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan bagi pegawai; *kedua,* merancang dan mengembangkan rencana pelatihan sesuai dengan kebutuhan pelatihan yang telah ditetapkan; *ketiga*, memverifikasi kesesuaian dengan persyaratan-persyaratan pelatihan SIM Lingkungan; *keempat,* pelatihan untuk kelompok pegawai sasaran; *kelima*, mendokumentasikan dan memonitor hasil pelatihan yang diterima; dan *keenam*, mengevalusi pelatihan yang diterima terhadap kebutuhan dan persyaratan pelatihan yang telah ditetapkan. Adapun tujuan dari pelatihan itu sendiri adalah:

Tabel 4.2
Tipe Pelatihan Pengembangan Sistem Aplikasi

Tipe Pelatihan	Tujuan
Peningkatan kesadaran pentingnya Pengelolaan lingkungan	Untuk mendapatkan komitmen dan kesepakatan terhadap kebijakan lingkungan organisasi.
Peningkatan kesadaran lingkungan umum	Untuk mendapatkan komitmen terhadap kebijakan lingkungan, tujuan dan sasaran organisasi serta rasa tanggung jawab dari setiap pegawai.
Pelatihan persyaratan sistem manajemen lingkungan	Untuk dapat memberi intruksi mengenai bagaimana memenuhi persyaratan, melaksanakan prosedur, dsb.
Peningkatan keterampilan	Untuk memperbaiki kinerja dalam wilayah organisasi seperti: pengoperasian, penelitian, dan pengembangan serta rekayasa *(engineering.*
Pelatihan penaatan	Untuk mencapai penaatan dengan persyaratan pelatihan peraturan dan memperbaiki penaatan terhadap persyaratan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan persyaratan lainnya yang diikuti organisasi.

Sumber: Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) , 2009

Pengukuran dilakukan di bawah kondisi yang terkendali dengan proses yang tepat untuk memastikan hasil yang sahih (*valid*), seperti kalibrasi yang memadai atau verifikasi terhadap alat pemantauan dan pengukuran, penggunaan tenaga kompeten, dan penggunaan metode pengendalian mutu yang sesuai. Alat pengukuran dikalibrasi atau diverifikasi pada selang waktu tertentu, atau sebelum tersedia penggunaan, dengan mengikuti standar pengukuran yang dapat dilacak rujukannya ke standar pengukuran nasional maupun Internasional. Bilamana tidak ada standar yang tersedia, pada dasarnya yang digunakan untuk kalibrasi tersebut direkam.

Berdasarkan pembahasan di atas BPLH dalam menghadapi perubahan akibat faktor internal dan eksternal menerima tanggung jawab untuk bekerja mencapai perbaikan lingkungan. Perbaikan tersebut adalah adanya pembuatan SIM Lingkungan yang sedang dilaksanakan proses pembuatannya. Hasil-hasil

pengukuran dan pemantauan yang telah dilakukan BPLH selanjutnya di analisis dan digunakan untuk mengidentifikasi keberhasilan adanya SIM Lingkungan.

4.2.5 Evaluasi Kebijakan SIM Lingkungan dalam Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Bandung

Evaluasi merupakan fase terakhir dalam proses pembuatan kebijakan SIM Lingkungan. SIM Lingkungan di BPLH apabila sudah terbentuk perlu dilakukan penilaian atas semua kinerja aparaturnya. Penilaian dilakukan agar Bapapsi sebagai pembuat aplikasinya mengetahui apakah SIM Lingkungan tersebut sudah sesuai dengan keinginan masyarakat atau tidak. Apabila tidak, maka Bapapsi akan membantu melakukan penyesuaian dan perumusan kembali masalah kebijakan SIM Lingkungan tersebut. Penilaian merupakan evaluasi akhir yang melibatkan semua pihak yang terlibat dalam pembuatan aplikasi sistem informasi tersebut. Pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan SIM Lingkungan adalah Bapapsi, BPLH, dan SKPD-SKPD yang ada kaitannya dengan kondisi lingkungan di Kabupaten Bandung.

Evaluasi adalah bagian dari komitmen Bapapsi terhadap penaatan aplikasi sistem informasi yang dikerjakan. Bapapsi dalam evaluasi hasil akhir akan merekam hasil-hasil dari proses evaluasi tersebut. Evaluasi dalam pembuatan kebijakan aplikasi sistem informasi berdasarkan hasil wawancara setiap tahun akan ada revisi. Revisi dilakukan apabila sistem informasi tersebut masuk ke dalam *maintenance* Bapapsi. Lingkup evaluasi penaatan dapat mencakup beberapa persyaratan peraturan perundang-undangan sekaligus atau satu

persyaratan tertentu. Berbagai metode dapat digunakan untuk menilai penaatan termasuk proses-proses, seperti: audit; kajian dokumen dan/atau rekaman; pemeriksaan fasilitas; wawancara; kajian proyek atau pekerjaan; analisis sampel yang rutin atau hasil-hasil uji, dan/atau verifikasi pengambilan contoh/pengujian; dan kunjungan keliling fasilitas dan/atau pengamatan langsung.

Bapapsi menetapkan frekuensi dan metode untuk evaluasi penaatan yang sesuai dengan ukuran, tipe dan kompleksitasnya. Frekuensi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kinerja penaatan yang sebelumnya atau persyaratan peraturan perundang-undangan tertentu. Bapapsi dapat mempertimbangkan untuk mendapat kajian independen yang dilakukan secara berkala.

Kajian independen tersebut berupa kegiatan yang telah dilakukan BPLH melalui pemberdayaan masyarakat bidang lingkungan hidup. Kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang lingkungan merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang lingkungan hidup, dengan melibatkan secara langsung peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan. Kegiatan ini meliputi kegiatan pameran lingkungan hidup dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia, yang dilaksanakan di Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 dengan tema Green "*Cities, Gemah Ripah Repeh Rapih kunci menuju kehidupan yang lebih baik"*. Kegiatan pameran ini merupakan suatu momen yang baik dan memiliki arti strategis untuk menginformasikan tentang program dan kegiatan pemerintah beserta *Stakeholder* dalam mengelola lingkungan hidup.

Sub kegiatan pelatihan calon pendamping masyarakat merupakan implementasi dari Musyawarah Penyusunan Kegiatan Tahunan (MPKT) Tahun 2004. Tujuan dilaksanakannya pelatihan calon pendamping ini adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam lingkungan hidup sehingga dapat menjadi kader-kader lingkungan yang dapat mendampingi masyarakat dilingkungannya sendiri atau dilingkungan sekitarnya. Pelatihan dilaksanakan di Kecamatan Majalaya selama 6 hari dengan materi, *cleaner Production*, *Composting*, Daur ulang sampah, Biogas, Bioteknologi, Peran pendamping masyarakat, Inisiatif Pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh komunitas, kreasi tong sampah, study lapangan, dan kampanye lingkungan yang dilaksanakan di perwakilan desa dan sekolah.

Sub kegiatan pembinaan sekolah hijau merupakan lanjutan dari kegiatan WJMP, dengan tujuan agar anak sekolah mengerti dan memahami arti pentingnya pengelolaan lingkungan hidup di lingkungan sekolahnya, serta mau dan mampu mengelola lingkungan sekolahnya, pada gilirannya diharapkan dapat menularkan pengetahuan pada teman-temannya dan mempunyai perilaku yang berwawasan lingkungan di dalam maupun di luar sekolahnya. Kegiatan dilaksanakan di SMP Negeri 2 Margahayu dengan materi yaitu dinamika kelompok, kita dari lingkungan, membangun sekolah hijau, Green Map dan pengelolaan lingkungan, yang meliputi *composting*, daur ulang, serta saringan air.

Kegiatan lain seperti penunjang kesekretariatan BPLH. Kegiatan ini dapat meningkatkan kualitas SDM melalui Pelatihan dan terselenggaranya kegiatan Kesekretariatan Dinas yang dapat mendukung tercapainya operasionalisasi

ketatausahaan Dinas secara terencana. pada Tahun 2005 telah dilaksanakan berbagai kegiatan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan analis kimia lingkungan, disamping itu juga telah mengikuti berbagai pelatihan yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, Selain itu BPLH juga telah mengikuti berbagai Diklat, Seminar/lokakarya dan Bimbingan Teknis, antara lain: Diklat Budidaya Lebah Madu, Pelatihan Pemanfaatan Mineral Industri untuk peningkatan Pendapatan Masyarakat Daerah Tertinggal Di Jawa Barat-Banten, Diklat Penegakan Hukum Lingkungan, Pelatihan Pendamping Model Lingkungan Bermartabat Berbasis Pontren dan Masjid, Pelatihan Penyusunan Dokumentasi ISO 17025-1999/SNI 19-17025-2000, Diklat Geologi Lingkungan untuk Pemantauan Lokasi TPA, Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Air (water management), Pelatihan dan Pengendalian Pencemaran Udara, Diklat Teknis Pemboran Air Bawah Tanah, Diklat Inspektur Teknis instalasi ketenagalistrikan, Pelatihan Ketidakpastian Pengukuran Laboratorium Pengujian Kimia, Pelatihan Lingkungan Hidup Di Jepang, Manajemen Lingkungan, AMDAL A dan C.

Berdasarkan pemaparan di atas proses pembuatan kebijakan perlu direalisasikan, karena bertujuan untuk mengetahui kondisi lingkungan Kabupaten Bandung. Pembuatan kebijakan SIM Lingkungan dapat membantu *stakeholder* dalam membuat kebijakan, program, serta kegiatan untuk mendorong terjadinya partisipasi aktif dari berbagai pihak dalam mengatasi masalah lingkungan.

4.3 Proses Komunikasi Kebijakan SIM Lingkungan dalam Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Bandung

Proses komunikasi kebijakan dalam analisis pembuatan kebijakan SIM Lingkungan dalam meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bandung memiliki tiga faktor yang mempengaruhi. Faktor tersebut seperti dokumen, presentasi, dan penggunaan pengetahuan. BPLH dalam mengembangkan kebijakan SIM Lingkungan sebaiknya memperhitungkan aspek lingkungan, serta sifat dan kebutuhan dari pihak-pihak terkait ketika menetapkan program komunikasi.

BPLH menetapkan, melaksanakan dan memelihara prosedur komunikasi ke dalam maupun ke luar mengenai kebijakan lingkungan, kinerja atau informasi lainnya, berdasarkan kebutuhan BPLH dan kebutuhan pihak-pihak berkepentingan. Pihak-pihak berkepentingan dapat termasuk, sebagai contoh, SKPD yang berada di sekitar BPLH, LSM, dan para instansi pemerintah yang berwenang. Tujuan dan manfaat dari komunikasi dapat adalah menunjukkan komitmen BPLH untuk memperbaiki kinerja lingkungannya; meningkatkan kesadaran dan mendorong dialog tentang kebijakan lingkungan, kinerja lingkungan, dan pencapai lain yang relevan dengan BPLH; menerima, mempertimbangkan, dan menanggapai pertanyaan, pandangan, atau berbagai masukan lainnya; dan mempromosikan perbaikan berkelanjutan dari kinerja lingkungan aparatur BPLH. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses komunikasi diarahkan untuk mengetahui bagaimana proses komunikasi kebijakan dalam

analisis pembuatan kebijakan SIM Lingkungan dalam meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bandung.

4.3.1 Dokumen Kebijakan SIM Lingkungan dalam Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Bandung

Dokumen diperlukan dalam sebuah kebijakan, karena sangat membantu dalam proses komunikasi kebijakan. Dokumen bertujuan untuk lebih memudahkan dalam mencari dan mengolah data yang dibutuhkan. Proses dokumen memiliki beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu (1) Adanya alat yang mendukung dalam pembuatan dokumen (2) Adanya tempat untuk menyimpan dokumen (3) Adanya evaluasi data. Proses dokumen tersebut dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana dokumen tersebut digunakan.

Pertama, alat yang digunakan dalam pembuatan dokumen. Alat yang digunakan hendaknya menggunakan alat yang dikhususkan untuk membuat dokumen. Dokumen tersebut bermacam-macam bisa berupa tulisan ataupun gambar-gambar. Sejalan dengan kemajuan teknologi sekarang ini, dokumen dapat berbentuk *audio visual*. Adanya alat yang beragam dalam dokumen tersebut kita tinggal memilih alat apa yang cocok untuk proses pembuatan dokumen yang akan kita buat. Alat yang digunakan dalam proses pembuatan dokumen tersebut berupa satu unit *camera digital*, tiga unit komputer dan satu unit *handycam*. Alat tersebut digunakan sesuai dengan kebutuhan. Dilihat dari pegawai khususnya yang mengelola aplikasi sistem informasi, jumlah alat yang mendukung pembuatan kebijakan SIM Lingkungan di Kabupaten Bandung belum memadai. Idealnya

seperti *camera digital* dan *handycam*, masing-masing memiliki dua unit dan komputer minimal memiliki 5 unit untuk menjaga dari hal yang tidak diinginkan seperti rusak dan hilang.

Kedua, tempat penyimpanan dokumen. Penyimpanan dokumen sangat diperlukan, karena dapat membantu dalam proses pencarian data. Tempat penyimpanan data hendaknya disesuaikan dengan bentuk dokumen yang telah dibuat. Dokumen tersebut akan tersusun rapi dan akan lebih memudahkan kita dalam mencari data yang diperlukan. Idealnya tempat penyimpanan dokumen tersebut berupa sebuah ruangan yang khusus dibuat untuk penyimpanan dokumen. Dokumen dalam pembuatan kebijakan SIM Lingkungan di Kabupaten Bandung disimpan dalam beberapa bentuk yang sesuai dengan kebutuhannya. Berdasarkan hasil wawancara berbagai dokumen dapat disimpan dalam beberapa media (kertas, elektronik, foto-foto, poster) yang bermanfaat, mudah dibaca dan dimengerti serta dapat diakses oleh semua orang yang perlu informasi yang terkandung di dalamnya. Keuntungan yang di dapat dengan penyimpanan dokumen secara elektronik, diantaranya adalah kemudahan untuk pemutakhiran data/informasi, pengendalian akses kontrol, dan memastikan bahwa semua pengguna menggunakan dokumen-dokumen yang paling sahih (*valid*). Tempat yang digunakan dalam menyimpan dokumen berupa laporan-laporan tersebut menggunakan *locker*.

Jumlah *locker* yang tersedia belum mencukupi. Hal tersebut dapat terlihat dengan masih disatukannya data-data dari setiap SKPD sehingga masih ada data-data yang tidak tersusun rapi. Idealnya jumlah tempat penyimpanan data seperti

locker harus sesuai dengan jumlah SKPD yang ada di Kabupaten Bandung sehingga akan lebih memudahkan dalam mencari data dari SKPD yang dibutuhkan.

Bentuk lain dalam menyimpan dokumentasi berupa *software-software* instalasi serta gambar *audio visual* dalam bentuk *compact disk.* Tempat yang digunakan untuk menyimpan dokumen tersebut berupa *softcase* sehingga mudah dibawa-bawa dan memudahkan untuk mencari. Bapapsi dalam menyimpan *software-software* tersebut belum memiliki tempat yang khusus, dengan demikian terkadang dokumen dalam bentuk *compact disk* terlihat berserakan.

Idealnya selain sebuah *locker* sebagai untuk menyimpan dokumen dalam bentuk sebuah laporan-laporan tertulis, hendaknya dalam menyimpan sebuah dokumen dalam bentuk *compact disk* dibuat sebuah lemari yang dapat terlihat dan disusun secara rapi sehingga jika diperlukan tinggal mengambil dari lemari tersebut dan menyimpannya kembali jika sudah dipergunakan. Namun, yang menjadi kekurangan adalah belum memiliki ruangan khusus tempat penyimpanan dokumen sehingga terkadang masih terdapat dokumen-dokumen yang tidak sesuai pada tempatnya dan dapat menyulitkan untuk mencari data yang dibutuhkan.

Ketiga, adanya evaluasi data yaitu data perlu dievaluasi. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mengetahui apa saja yang menjadi kekurangan dalam memberikan informasi. Evaluasi data tersebut dilakukan agar di kemudian hari tidak mengulangi kesalahan yang telah dilakukan. Evaluasi data selain dapat mengetahui data apa saja yang kurang, evaluasi data juga dapat digunakan sebagai sebuah penilaian dari beberapa instansi dalam memberikan data. Penilaian disini

diartikan bahwa sejauh mana instansi tersebut dapat memberikan sebuah data yang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk dijadikan sebuah informasi ke dalam SIM Lingkungan.

Berdasarkan pemaparan tersebut bahwa dokumen merupakan faktor pendukung dalam menentukan proses komunikasi dalam pembuatan kebijakan SIM Lingkungan di Kabupaten Bandung. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dokumen yang mendukung dalam pembuatan kebijakan SIM Lingkungan di Kabupaten Bandung adalah alat pembuatan dokumen dan proses evaluasi data dapat dikatakan sudah memadai namun masih terdapat kekurangan yang harus dibenahi. Kekurangan tersebut terletak pada tempat penyimpanan dokumen, kurangnya komputer, *handycam*, dan *camera digital*. Di sisi lain belum tersedianya ruangan khusus dalam menyimpan dokumen serta jumlah tempat penyimpanan dokumen seperti *locker* yang masih kurang sehingga data dari setiap SKPD masih ada yang disatukan.

4.3.2 Presentasi Kebijakan SIM Lingkungan dalam Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Bandung

BPLH saat ini baru mempresentasikan laporan SLH kepada semua SKPD se-Kabupaten Bandung. Laporan SLH tersebut data-datanya diperoleh dari semua SKPD yang ada di Kabupaten Bandung. Data-data yang di presentasikan mengenai permasalahan yang terjadi di Kabupaten Bandung itu sendiri. Data tersebut salah satunya mengenai pengembangan listrik di pedesaan, karena energi listrik merupakan sumber energi sekunder yang sangat penting bagi peningkatan,

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, baik di perkotaan, di pedesaan, maupun untuk mendorong kegiatan ekonomi. Melihat angka rasio eletrifikasi Kabupaten Bandung tahun 2004 ± &0%, hal ini menunjukkan masih banyak Kepala Keluarga (±40%) yang belum menikmati energi listrik, termasuk didalamnya Desa Ciherang, Kecamatan Nagreg, Desa Tenjolaya Kecamatan Pasir jambu, Desa Girimukti Kecamatan Batujajar, Desa Gununghalu Kecamatan Gununghalu dan Desa Sirnajaya Kecamatan Gununghalu.

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan dimana Pemerintah dan Pemerintah daerah menyediakan dana pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik untuk membantu kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang betum berkembang, pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan penyediaan pembangunan listrik pedesaan. Maksud dari Kegiatan Pengembangaan Listrik Pedesaan ini adalah untuk menyediakan energi listrik PLN berupa pemasangan Sambungan Rumah (SR), Instalasi Rumah (IR), penambahan jaringan tegangan rendah (TR) dan Trafo. Sedangkan tujuan dari kegiatan ini adalah disamping membantu masyarakat tidak mampu (pra-sejahtera atau pra-KS) dalam penyediaan energi listrik PLN juga untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat penerima bantuan yang akhirnya dapat meningkatkan perekonomian warga pedesaan.

Lokasi kegiatan berada di 5 (lima) desa meliputi Desa Ciherang, Kecamatan Nagreg. Desa Tenjolaya Kecamatan Pasir jambu, Desa Girimukti Kecamatan Batujajar, Desa Gununghalu Kecamatan Gununghalu dan Desa

Sirnajaya Kecamatan Gununghalu. Hasil dari kegiatan ini adalah teralirinya energi listrik PLN di 5 (lima) desa, yaitu Desa Ciherang Kecamatan Nagreg sebanyak 46 konsumen (KK); Desa Tenjolaya Kecamatan Pasirjambu sebanyak 100 konsumen/KK; Desa Girimukti Kecamatan Batujajar sebanyak 65 konsumen/KK, Desa Gununghalu Kecamatan Gununghalu sebanyak 65 konsumen/KK dan Desa Sirnajaya Kecamatan Gununghalu sebanyak 80 konsumen/KK. Hal ini sesuai target yang direncanakan sebanyak 356 konsumen/KK, sehingga terealisasi 100%:

Manfaat dari kegiatan ini untuk meningkatkan tarap hidup masyarakat pedesaan, khususnya masyarakat pra-sejahtera (pra-KS) penerima bantuan. Darnpak dari kegiatan ini antara lain masyarakat dapat menikmati penerangan energi listrik PLN; masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan; masyarakat dapat merningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan. Bentuk bantuan yang disediakan dari Kegiatan Pengembangan Listrik Pedesaan Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2005 terdiri dari daya listrik sebesar 450 Watt; instalasi rumah dengan 3 (tiga) buah gantungan lampu (tanpa bola lampu); biaya pemasangan (BP), Uang Jaminan langganan (UJL) dan material.

Permasalahan-permasalahan yang terjadi di Kabupaten Bandung menjadi dasar dalam pembuatan kebijakan SIM Lingkungan. BPLH tidak bekerja sendiri, karena data-data tersebut bersumber dari semua SKPD se-Kabupaten Bandung. Proses pembuatan kebijakan SIM Lingkungan ini dibuat agar masyarakat mengetahui permasalahan yang terjadi, karena dampaknya dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Bandung itu sendiri. BPLH sebagai Badan yang menangani kondisi lingkungan, harus cepat tanggap dengan kondisi yang terjadi.

Sehingga dengan terbentuknya SIM Lingkungan ini, hal-hal yang terkait dengan permasalahan lingkungan diinformasikan kepada masyarakat.

Aplikasi sistem informasi yang telah terbentuk 100 % akan dilakukan serah terima kepada SKPD yang bersangkutan. Apabila BPLH terlibat secara teknis dalam pembuatan SIM Lingkungan, maka SIM Lingkungan ini di presentasikan kepada semua SKPD, tetapi apabila tidak hanya menjadi konsumsi pimpinan saja.

Tugas BPLH adalah menyediakan anggaran untuk mewujudkan SIM tersebut, karena pelaksanaannya diserahkan kepada Bapapsi. Adapun anggaran yang digunakan oleh BPLH dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup

No.	Tahun	Anggaran Lingkungan (Rp.) *)				
		APBD	APBD Provinsi	APBN **)	BLN ***)	Total
1	2008	30,211,000,000	700,000,000	613,000,000	-	
2	2007	38,136,000,000	2,073,000,000	613,000,000	-	
3	2006	24,040,000,000	2,900,000,000	300,000,000	-	
4	2005	18,679,000,000	400,000,000	-		

Keterangan :

*) Anggaran yang dikelola oleh Bapedalda atau Instansi Pengelola Lingkungan

**) Dalam bentuk DAU dan atau DAK

***) Bantuan Luar Negeri

Pembuatan kebijakan SIM Lingkungan berdasarkan hasil wawancara Kepala Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi & Telematika belum tentu di presentasikan. Aplikasi sistem informasi di presentasikan kepada semua SKPD

apabila ada keterlibatan SKPD yang bersangkutan. Apabila tidak ada keterlibatan dari SKPD tersebut maka aplikasi sistem informasi tersebut sifatnya internal. Internal disini hanya Bapapsi dan pimpinan saja yang mengetahui.

4.3.3 Penggunaan Pengetahuan Kebijakan SIM Lingkungan dalam Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Bandung

Penggunaan pengetahuan berdasarkan hasil wawancara bertujuan untuk memperbaiki kebijakan dengan cara menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan pembuatan kebijakan SIM Lingkungan. Penggunaan pengetahuan yang digunakan oleh aparatur BPLH tentang teori analisis kebijakan lingkungan. Kebijakan lingkungan menetapkan prinsip sebagai dasar bagi BPLH dalam membuat SIM Lingkungan. Kebijakan menentukan tingkat tanggung jawab dan kinerja yang disyaratkan oleh KLH, dimana semua tindakan berikutnya akan dinilai berdasarkan kebijakan ini. Kebijakan penggunaan pengetahuan sesuai dengan dampak lingkungan dari kegiatan, produk dan jasa organisasi (dalam lingkup SIM Lingkungan yang ditetapkan) dan menjadi panduan dalam menyusun tujuan dan sasaran.

Kebijakan lingkungan dimasukkan ke dalam atau terkait dengan dokumen kebijakan SKPD lainnya. BPLH bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan dan menyediakan masukan untuk perumusan dan pengubahan kebijakan SIM Lingkungan. Kebijakan dikomunikasikan kepada semua SKPD yang ada di Kabupaten Bandung. Kebijakan pemerintah Kabupaten Bandung yang terkait

dengan pengelolaan lingkungan hidup dalam bentuk produk hukum adalah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air, Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Ijin Pengelolaan Limbah Padat, Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perijinan Industri di Kabupaten Bandung, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air, Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Dok UKL-UPL dan SPPL.

Kebijakan lingkungan berdasarkan pemahaman bahwa semua kegiatan, produk dan jasa dalam lingkup SIM Lingkungan yang ditetapkan BPLH dapat menimbulkan dampak lingkungan. Pembuatan kebijakan SIM Lingkungan merupakan komitmen antara lain untuk menaati persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persyaratan lainnya yang diikuti oleh BPLH yang terkait dengan aspek lingkungannya, mencegah pencemaran dan mencapai perbaikan berkelanjutan melalui pengembangan prosedur evaluasi kinerja lingkungan yang terkait.

Berdasarkan pembahasan di atas, proses komunikasi kebijakan menunjukkan komitmen BPLH untuk memperbaiki kinerja lingkungannya dengan meningkatkan kesadaran dan mendorong dialog tentang kebijakan lingkungan, kinerja lingkungan dengan BPLH. Hasil dari adanya komunikasi tersebut di aplikasikan ke dalam SIM Lingkungan.